



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 441/Pid.Sus/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Nasir
2. Tempat lahir : P.Brandan
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 12 April 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Rel Kreta Api Ling.IV Kel.Sei Bilah Kec.Sei Lapan Kab.Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Maret 2019;

Terdakwa M. Nasir ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Juni 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Frans Hadi Purnomo Sagala, SH dan Rekan dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Tanjung Balai beralamat Jl. F.L Tobing No. 4 Lingk. IV Kel. Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai berdasarkan Penetapan Hakim No.441/Pid.Sus/2019/PN.Stb tertanggal 18 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 441/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 2 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 441/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 3 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Perkara Nomor 441/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M.NASIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 112 Ayat (1);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. NASIR dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) dompet kecil warna putih,
 - 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu,
 - 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik,
 - 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening kosong. 2(dua) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram,Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia terdakwa M. Nasir, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 23.05 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di Jalan Pasar Pompa Lingkungan II Mawar Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada mulanya terdakwa berjumpa dengan sdr. ALPAN (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 21.00 WIB di pinggir jalan Pelabuhan Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat lalu saat itu sdr. ALPAN (belum tertangkap) berkata kepada terdakwa "ini buah kau jualkan" yang selanjutnya sdr ALPAN (belum tertangkap) memberikan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dan setelah menyerahkan sabu tersebut kepada terdakwa, Sdr. ALPAN (belum tertangkap) pergi meninggalkan terdakwa lalu terdakwa pergi pulang kerumahnya kemudian setibanya di rumah, terdakwa memecah Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus plastik klip bening lalu terdakwa simpan didalam dompet kecil warna putih dan setelahnya terdakwa pergi;

Bahwa pada Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 22.00 WIB saksi Bripka BAGIONO, Brigadir AMBRA MAWAN dan saksi Briptu ELGA OVI YOLANDA PUTRA (ketiganya anggota Kepolisian Polres Langkat) mendapat informasi masyarakat bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki ada menyimpan Narkotika jenis Sabu selanjutnya saksi Bripka BAGIONO, Brigadir AMBRA MAWAN dan saksi Briptu ELGA OVI YOLANDA PUTRA (ketiganya anggota Kepolisian Polres Langkat) menuju lokasi laporan masyarakat tersebut tepatnya di Pasar Pompa Lingkungan II Mawar Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat lalu setibanya di lokasi laporan masyarakat tersebut melihat terdakwa lalu melakukan penangkapan dan pada saat ditangkap saksi Bripka BAGIONO melakukan pemeriksaan kepada terdakwa dan pada saat diperiksa, saksi Bripka BAGIONO menemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan terdakwa 1 (satu) dompet kecil warna putih yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik dan 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening kosong dan saat ditanya kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah miliknya;

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli memiliki ataupun mempergunakan Narkotika jenis Sabu selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Langkat untuk diproses secara hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian Stabat Nomor : 112/IL.1.0106/III/2019 tanggal 27 Maret 2019 diketahui barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip bening diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,9 (nol koma sembilan) gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri cabang Medan NO.LAB : 3600/NNF/2019 tanggal 4 April 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. ZULNI ERMA dan pemeriksa 2. SUPIYANI, S.Si.m.Si, serta mengetahui Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku WAKA atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan dengan kesimpulan Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka An. M. NASIR adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU
KEDUA

Bahwa Ia terdakwa M. Nasir, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 23.05 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di Jalan Pasar Pompa Lingkungan II Mawar Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada mulanya terdakwa berjumpa dengan sdr. ALPAN (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 21.00 WIB di pinggir jalan Pelabuhan Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat lalu saat itu sdr. ALPAN (belum tertangkap) berkata kepada terdakwa "ini buah kau jualkan" yang selanjutnya sdr ALPAN (belum tertangkap) memberikan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu dan setelah menyerahkan sabu tersebut kepada terdakwa, Sdr. ALPAN (belum tertangkap) pergi meninggalkan terdakwa lalu terdakwa pergi pulang kerumahnya kemudian setibanya di rumah, terdakwa memecah Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus plastik klip bening lalu

Halaman 4 dari 13 Perkara Nomor 441/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa simpan didalam dompet kecil warna putih dan setelahnya terdakwa pergi;

Bahwa pada Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 22.00 WIB saksi Bripka BAGIONO, Brigadir AMBRA MAWAN dan saksi Briptu ELGA OVI YOLANDA PUTRA (ketiganya anggota Kepolisian Polres Langkat) mendapat informasi masyarakat bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki ada menyimpan Narkotika jenis Sabu selanjutnya saksi Bripka BAGIONO, Brigadir AMBRA MAWAN dan saksi Briptu ELGA OVI YOLANDA PUTRA (ketiganya anggota Kepolisian Polres Langkat) menuju lokasi laporan masyarakat tersebut tepatnya di Pasar Pompa Lingkungan II Mawar Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lelan Kabupaten Langkat lalu setibanya di lokasi laporan masyarakat tersebut melihat terdakwa lalu melakukan penangkapan dan pada saat ditangkap saksi Bripka BAGIONO melakukan pemeriksaan kepada terdakwa dan pada saat diperiksa, saksi Bripka BAGIONO menemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan terdakwa ! (satu) dompet kecil warna putih yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik dan 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening kosong dan saat ditanya kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah miliknya;

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli memiliki ataupun mempergunakan Narkotika jenis Sabu selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Langkat untuk diproses secara hukum yang berlaku;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian Stabat Nomor : 112/IL.1.0106/III/2019 tanggal 27 Maret 2019 diketahui barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip bening diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,9 (nol koma sembilan) gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri cabang Medan NO.LAB : 3600/NNF/2019 tanggal 4 April 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. ZULNI ERMA dan pemeriksa 2. SUPIYANI, S.Si.m.Si, serta mengetahui Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku WAKA atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan dengan kesimpulan Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka An. M. NASIR adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I

Halaman 5 dari 13 Perkara Nomor 441/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Amboramawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 23.05 Wib, saksi bersama saksi Bagiono dan saksi Elga Ovi Yolanda Putra telah menangkap Terdakwa di Jalan Pasar Pompa Lingkungan II Mawar Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lengan Kabupaten Langkat karena memiliki narkotika jenis shabu;
 - Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang menerangkan bahwa Jalan Pasar Pompa Lingkungan II Mawar Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lengan Kabupaten Langkat ada yang memiliki narkotika jenis sabu, lalu saksi dan rekan saksi menuju lokasi dimaksud dan melihat Terdakwa lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dipinggir jalan, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan setelah digeledah ditemukan narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses selanjutnya;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) dompet kecil warna putih, 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik dan 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening kosong;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
2. Elga Ovi Yolanda Putra, di bacakan keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;

Halaman 6 dari 13 Perkara Nomor 441/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 23.05 Wib, saksi bersama saksi Bagiono dan saksi Ambramawan telah menangkap Terdakwa di Jalan Pasar Pompa Lingkungan II Mawar Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lengan Kabupaten Langkat karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang menerangkan bahwa di Jalan Pasar Pompa Lingkungan II Mawar Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lengan Kabupaten Langkat ada yang memiliki narkoba jenis sabu, lalu saksi dan rekan saksi menuju lokasi dimaksud dan melihat Terdakwa lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dipinggir jalan, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan setelah digeledah ditemukan narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses selanjutnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) dompet kecil warna putih, 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkoba jenis Sabu, 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik dan 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening kosong;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 23.05 Wib Terdakwa ditangkap di Jalan Pasar Pompa Lingkungan II Mawar Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lengan Kabupaten Langkat karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) dompet kecil warna putih, 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkoba jenis Sabu, 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik dan 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening kosong;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Alpan (DPO) dimana Terdakwa disuruh Alpan (DPO) menjualkannya dan ada juga Terdakwa beli untuk Terdakwa penggunaan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;

Halaman 7 dari 13 Perkara Nomor 441/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut berupa 1 (satu) dompet kecil warna putih, 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik dan 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening kosong, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 23.05 Wib Terdakwa ditangkap di Jalan Pasar Pompa Lingkungan II Mawar Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat karena memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) dompet kecil warna putih, 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik dan 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening kosong;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Alpan (DPO) dimana Terdakwa disuruh Alpan (DPO) menjualkannya dan ada juga Terdakwa beli untuk Terdakwa pergunakan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah M. Nasir, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri (pertanggungjawaban pribadi);

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas yaitu M. Nasir, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “Melawan Hukum” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 23.05 Wib Terdakwa ditangkap di Jalan Pasar Pompa Lingkungan II Mawar Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat karena memiliki narkoba jenis shabu;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) dompet kecil warna putih, 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkoba jenis Sabu, 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik dan 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening kosong;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Alpan (DPO) dimana Terdakwa disuruh Alpan (DPO) menjualkannya dan ada juga Terdakwa beli untuk Terdakwa penggunaan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Alpan (DPO) dimana Terdakwa disuruh Alpan (DPO) menjualkannya dan ada juga Terdakwa beli untuk Terdakwa penggunaan, dengan demikian maka Terdakwa digolongkan sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku

Halaman 10 dari 13 Perkara Nomor 441/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) dompet kecil warna putih, 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik dan 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening kosong, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu, karena Narkotika golongan I dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas menurut Undang-Undang, maka barang bukti berupa Narkotika Golongan I mengandung *Metamfetamina* yang dijadikan bukti dalam perkara a quo haruslah dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) dompet kecil warna putih, 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik dan 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening kosong, sesuai dengan fakta hukum barang bukti tersebut di atas digunakan sebagai alat untuk melakukan suatu kejahatan di bidang Narkotika (*Instrumentum Sceleris*), maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penggunaan Narkotika secara ilegal;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Nasir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan, denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) dompet kecil warna putih,
 - 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu,
 - 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik,
 - 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening kosong,Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019, oleh kami, Aurora Quintina, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, SH., MHum dan Anita Silitonga, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Halaman 12 dari 13 Perkara Nomor 441/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramsuddin Syah, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Endhie Fadilla, SH. Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
Hasanuddin, SH., MHum.
Anita Silitonga, SH., MH

Hakim Ketua,
Aurora Quintina, SH., MH

Panitera Pengganti,

Ramsuddin Syah, SH

Halaman 13 dari 13 Perkara Nomor 441/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)